

2026

Layanan Informasi Publik
PT Hutama Karya (Persero)

Kebijakan yang Telah Diterbitkan

PT Hutama Karya (Persero)





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 - 3 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : BM 0702-TI/844

Jakarta, 27 Desember 2024

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Hal : **Penyampaian Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar)**

Yth.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)

di

tempat

Sehubungan dengan rencana Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Hutama Karya (Persero) wajib untuk melaksanakan sosialisasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 02/SE/M/2024 tentang Panduan Komunikasi Publik Penetapan Tarif Tol Awal dan Penyesuaian Tarif Tol mencakup antara lain sosialisasi manfaat jalan tol, sosialisasi besaran tarif tol, dan sosialisasi waktu pemberlakuan tarif tol untuk Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
2. Besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ditetapkan;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) Nomor 3127/KPTS/M/2024 tanggal 24 Desember 2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPJT,

Ir. Miftachul Munir, MT
NIP. 19630506 199703 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Bina Marga;
4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
5. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol;

Lampiran Surat Kepala BPJT
 Nomor : BM 0702-TI/844
 Tanggal : 27 Desember 2024

Kronologis Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) Tahun 2024

No	Tahapan Penyesuaian Tarif	Tanggal	Durasi	Keterangan
1.	Laporan Hasil Reviu Dalam Rangka Evaluasi Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I Ruas Pekanbaru – Padang Nomor PE.12.03/LHP-135/D103/1/2023	10 Oktober 2023	-	
2.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1293/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang	12 Oktober 2022	-	
3.	Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Mn/24 hal Penetapan Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang	12 Januari 2024	-	
4.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1659/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar)	12 Juli 2024		
5.	Surat Direktur Utama PT Utama Karya (Persero) Nomor DU/OPT.3296.3/PU/128/VII/2024 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang – XIII Koto Kampar	12 Juli 2024	-	
6.	Hasil Verifikasi Terhadap Realisasi Peningkatan Kualitas dan Estetika Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang – XIII Koto Kampar	18 Juli 2024	-	
7.	Surat Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Nomor UM 0102-Ts/464 hal Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penyesuaian Tarif Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar)	13 September 2024	-	
8.	Nota Dinas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 631/ND/TI/2024 perihal Permohonan Rekomendasi Kelayakan terkait Penyesuaian Tarif Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang – XIII Koto Kampar	13 September 2024	-	Nota Dinas Kepala BPJT kepada Dirjen PI

No	Tahapan Penyesuaian Tarif	Tanggal	Durasi	Keterangan
9.	Nota Dinas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 212/ND/DP/2024 hal Rekomendasi Kelayakan Penyesuaian Tarif Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang – XIII Koto Kampar Tahun 2024	14 Oktober 2024	31 Hari setelah Nota Dinas Kepala BPJT kepada Dirjen PI	Nota Dinas Dirjen PI kepada Kepala BPJT
10.	Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor BM 0702-Db/1168 hal Rekomendasi Aspek Teknis terkait dengan SPM untuk Penyesuaian Tarif Tol Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang – XIII Koto Kampar	22 Oktober 2024	-	Rekomtek SPM
11.	Nota Dinas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol kepada Menteri Pekerjaan Umum Nomor 745.2/ND/TI/2024 perihal Laporan Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) Tahun 2024	31 Oktober 2024	9 Hari setelah Rekomtek SPM	Nota Dinas Kepala BPJT kepada Menteri PU
12.	Nota Dinas Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol kepada Kepala Biro Hukum Nomor 625/ND/Ts/2024 hal Permohonan Finalisasi Konsep Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (“PU”) tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar)	16 Desember 2024	-	Nota Dinas Sekretaris BPJT kepada Kepala Birkum
13.	Surat Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Nomor HK 0102-sh/811 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3127/KPTS/M/2024	24 Desember 2024	8 Hari setelah Nota Dinas Sekretaris BPJT kepada Kepala Birkum	-
14.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3127/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar)	24 Desember 2024	54 Hari setelah Nota Dinas Kepala BPJT kepada Menteri PU	-



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 3127/KPTS/M/2024
TENTANG**

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENYESUAIAN TARIF PADA JALAN TOL PEKANBARU – PADANG
SEKSI PEKANBARU – BANGKINANG DAN
SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1
(BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, selain evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi serta terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, pemberlakuan tarif tol, evaluasi dan

- penyesuaian tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali, dan evaluasi dan penyesuaian tarif tol selain setiap 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan kompensasi berupa penyesuaian tarif akibat perubahan rencana usaha Jalan Tol Pekanbaru - Padang melalui surat Nomor BM 0701-Mn/24 tanggal 12 Januari 2024 hal Penetapan Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Bangkinang - Payakumbuh – Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang;
 - e. bahwa berdasarkan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol untuk dilakukan penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1293/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi - Padang Panjang-Lubuk Alung - Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1659/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar), perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

Memperhatikan : Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Mn/24 tanggal 12 Januari 2024 hal Penetapan Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN TARIF PADA JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI PEKANBARU – BANGKINANG DAN SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1 (BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR).

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor jalan tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung dengan besaran penyesuaian tarif untuk tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Mn/24 tanggal 12 Januari 2024 hal Penetapan

Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang.

- KEEMPAT : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KELIMA : PT. Utama Karya (Persero) berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEENAM : PT. Utama Karya (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan sumbu terberat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) sebelum besaran penyesuaian tarif tol berlaku efektif, ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum berlakunya penyesuaian tarif tol berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : PT. Utama Karya (Persero) wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang dan Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar) yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1293/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang Seksi Pekanbaru – Bangkinang; dan

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1659/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Bangkinang – Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang – XIII Koto Kampar), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Gubernur Provinsi Riau;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

ttd

DODY HANGGODO



Pujiono, S.H.,M.H.
NIP. 197704012005021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 3127/KPTS/M/2024
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENYESUAIAN TARIF PADA
JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI
PEKANBARU – BANGKINANG DAN SEKSI
BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1
(BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA
JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI PEKANBARU – BANGKINANG DAN
SEKSI BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1
(BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

ttd

DODY HANGGODO



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 197704012005021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 3127/KPTS/M/2024
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENYESUAIAN TARIF PADA
JALAN TOL PEKANBARU – PADANG SEKSI
PEKANBARU – BANGKINANG DAN SEKSI
BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1
(BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL
PEKANBARU – PADANG SEKSI PEKANBARU – BANGKINANG DAN SEKSI
BANGKINANG – PANGKALAN TAHAP 1 (BANGKINANG – XIII KOTO KAMPAR)

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Pekanbaru	Bangkinang	44.000	66.000	66.000	87.500	87.500
	XIII Koto Kampar	78.000	117.000	117.000	156.000	156.000
Bangkinang	XIII Koto Kampar	34.000	51.000	51.000	68.500	68.500
	Pekanbaru	44.000	66.000	66.000	87.500	87.500
XIII Koto Kampar	Pekanbaru	78.000	117.000	117.000	156.000	156.000
	Bangkinang	34.000	51.000	51.000	68.500	68.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H.,M.H.
NIP. 197704012005021001

ttd

DODY HANGGODO